



PENETAPAN

Nomor 0042/Pdt.P/2020/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor: 0042/Pdt.P/2020/PA.Klp tanggal 4 Desember 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1989 di Desa Pematang Panjang dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. **ANAK I**, tanggal lahir 13 November 1990;
- 1.2. **ANAK II**, tanggal lahir 25 Mei 1994;
- 1.3. **ANAK III**, tanggal lahir 10 Januari 1999;
- 1.4. **ANAK IV**, lahir tanggal 23 Juni 2001;
- 1.5. **ANAK V**, lahir tanggal 22 Agustus 2003;
- 1.6. **ANAK VI**, lahir tanggal 11 November 2005;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat tanggal lahir XXXXXXXX 2005 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Seruyan Hilir Timur, dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat tanggal lahir XXXXXXXX 1990 (umur 29 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 2 Desember 2020, karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan hubungan keduanya sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada larangan untuk menikah,

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

7. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga demikian pula CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus jejak, sudah bekerja sebagai buruh bangunan, mempunyai penghasilan kurang lebih dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama: **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat tanggal lahir XXXXXXXX 2005, umur 15 (lima belas) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Seruyan Hilir dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah berpacaran lebih kurang selama 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orangtua dan orangtua telah merestui;
- Bahwa antara dirinya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai umur 19 (sembilan belas) tahun karena sudah saling mencintai dan khawatir melakukan tindakan yang dilarang oleh agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat tanggal lahir XXXXXXXX 1990, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang akan segera menikah dengan dirinya namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah berpacaran lebih kurang selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga siap menafkahi keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II sampai 19 (sembilan belas) tahun karena khawatir terjerumus melanggar larangan agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (calon besan) yang bernama **ORANGTUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Samuda Kota, 31 Desember 1949, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur dan atas pertanyaan Hakim, orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tertanggal 20 Juni 2012, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tertanggal 20 Juni 2012, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tertanggal 7 Januari 2014, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX, atas nama Hasanah (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 3

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

5. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, tertanggal 2 Desember 2020, bermeterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;
6. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk siap dan berkomitmen ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, tertanggal 15 Desember 2020, bermeterai cukup, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang selama 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II didasari suka sama suka dan telah disetujui orangtua kedua belah pihak;
 - Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
 - Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih berstatus perawan dan jejak, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga siap menafkahi keluarga;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II beragama Islam dan telah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih berstatus perawan dan jejak, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas rencana pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga siap menafkahi keluarga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX 2005, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diberi kode P.1 dan P.2, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Pemohon I) yang diberi kode P.3, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang diberi kode P.4, Asli Surat Penolakan Persyaratan Nikah yang diberi kode P.5 dan Asli Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang diberi kode P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6), semuanya telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis P.6 berupa Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut terbukti bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 11 November 2005 dan terbukti anak tersebut saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan;
3. Bahwa hubungan atau keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
4. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II terhalang/terlarang menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
6. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II juga sudah siap menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga siap menafkahi keluarga;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sedemikian eratnya, sehingga kedua belah pihak keluarga sangat khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hanya kurang satu syarat yaitu syarat anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum, syarat *baligh* tersebut masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental sudah dewasa sehingga dinilai mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga ditanggung oleh calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan dibantu oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai buruh bangunan dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan kemampuan material yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Eko Apriandi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 0042Pdt.P/2020/PA.Klp